

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA CIPTA SENI TARI MALAYSIA
YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN SENI TARI DI INDONESIA**
DALAM PERSPEKTIF HAKI

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



Oleh,

Nurita Indah Sari Setiabudi

NIM : 1510111024

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Nurita Indah Sari Setiabudi

NIM : 1510111024

Judul : Kajian Yuridis Terhadap Karya Cipta Seni Tari Malaysia Yang Memiliki
Kemiripan Dengan Seni Tari di Indonesia Dalam Perspektif HAKI

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 19 Februari 2019

Dosen Pembimbing

Muh. Iman, S.H., M.H

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA CIPTA SENI TARI MALAYSIA YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN SENI TARI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAKI

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Maret 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji

Sulton Akim, S.H.,M.H.

Ketua

H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H

Sekretaris

Muh. Iman, S.H.,M.H.

Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK : 88 09 225

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhi robbil alamin segala puji syukur kepada allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran serta kesuksesan dalam mengerjakan tugas akhir ini, atas ridhonya, taufiq serta pertolongannya saya bisa memiliki keimanan, menikmati indahnya islam serta senantiasa bisa mengasah kemampuan dan tentunya selalu bersabar dalam menjalani segala proses yang telah saya jalani dalam masa kuliah maupun dalam penyusunan tugas akhir.

Skripsi ini kupersembahkan buat kedua orang tuaku dan semua keluargaku yang selalu mensupport dan mendoakanku hingga mampu menyelesaikan tugas akhir dan masa kuliahku dengan tepat waktu. Semoga Allah melindungi, memberi kesehatan dan memberi keselamatan kepada semua keluargaku.

Terimakasih saya ucapan kepada the best Partner (terkhusus Arip Ripaldi) saya yang selalu mendukung, memberikan semangat, doa serta keceriaan selama saya menempuh proses masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu dosen semua yang selalu membimbing dari awal hingga akhir sehingga banyak sekali ilmu yang saya serap dan puncaknya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Sahabat saya dan teman seperjuangan: Rosid, Andri, Hakam, Adel, Yulia, Pipit, Lisa, Fitri, teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015, dan Teman Perjuangan BEM-FH periode 2017-2018, Teman KKN serta semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kalian tetap istimewa buatku karna tanpa kalian pastinya tidak akan ada keceriaan dan aliran semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan semua proses perkuliahan ini. Semoga kesuksesan dapat kita raih dan semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan segala urusan. Semoga tali silaturrahmi kita akan terus terjalin sampai akhir hayat kita, Amin.

MOTTO

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ

Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.

(QS : Al-Qamar Ayat 53)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di yaumil akhir kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap Karya Cipta Seni Tari Malaysia Yang Memiliki Kemiripan Dengan Seni Tari Di Indonesia Dalam Perspektif Haki”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan guna menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Muh. Iman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang telah yang telah membimbing saya dengan baik;

4. Bapak H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H dan Ibu Fauziyah, S.H., M.H., yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Almarhum Ibu Sri Praptianingsih, S.H., M.H., yang telah membimbing serta yang telah memberikan saran, motivasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
7. Papaku Poedjo Boedisantoso, S.H dan Almarhum Mamaku tercinta Nurnadirah serta Mama Ir. Lusi Andriani , papa dan mama tercinta yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi saya untuk lebih giat dan lebih baik dalam hal akademis maupun kehidupan agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang berguna dan bernilai;
8. Keluarga, Kerabat, Sahabat, Saudara yang sudah menjadi tempat dan wadah dalam setiap perjalanan hidup saya;
9. Teman istimewa saya yang sudah menemani saya selama ini Arip Ripaldi, S.H. terimakasih atas dukungan, pengertian dan arahan yang luar biasa dan tiada henti selama ini;
10. Sahabat dan teman seperjuanganku Adella Ita Aprilia, S.H., Yulia Eka Maulani, S.H., Fathul Rosidi, S.H., Andri Nanda Suryawan, S.H., M. Hakam Tanzul S.H, Darmawan Risky Fajar S.H, Rizky Eka Safitri Wirawan (*candidate S.H*), Herlisa

Maulidia, S.IP., Laily Fitriah, S.IK tanpa kalian mungkin saya tidak akan bisa melangkah sejauh ini;

11. Untuk sahabat terbaikku Nastiti Nalendra Duhita Gayatri, S.H., Novita Erda Soraya, Amd., Ayu Riza Andarirosi, S.IP., Aprilia Winata. Terima kasih atas kebersamaanya selama ini.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Klompangan Kecamatan Ajung.
13. Teman-teman BEM FH periode 2017/2018, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Jember, 19 Februari 2019

Penulis,

Nurita Indah Sari

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Seni Tari Malaysia Yang Memiliki Kemiripan Dengan Seni Tari di Indonesia Dalam Perspektif Haki”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Kajian Yuridis Terhadap Seni Tari Malaysia Yang Memiliki Kemiripan Dengan Seni Tari di Indonesia Dalam Perspektif Haki. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini menjabarkan bahwa aturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi pengaturan tersebut dirasa belum maksimal, dikarenakan pemerintah sampai saat ini belum menerbitkan peraturan pelaksana seperti yang diamanahkan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemerintah kini sedang membahas mengenai pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional. Namun, RUU tersebut tidak kunjung disahkan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kemiripan ekspresi budaya tradisional khususnya seni tari belum bisa dikatakan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini mengingat bahwasannya Indonesia belum secara tuntas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang dianggap mirip.

Kata Kunci : Kemiripan, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional

ABSTRACT

This study is entitled "Juridical Study of Malaysian Dance which Has Similarities to Dance in Indonesia in the Perspective of Haki". The purpose of this study was to find out the form of Juridical Studies on Malaysian Dance that Have Similarities to Dance in Indonesia in the Haki Perspective. This study uses a descriptive normative method with a statutory approach.

This study states that the rules regarding traditional knowledge and traditional cultural expressions have been regulated in Article 38 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but the regulation is considered to be not optimal, because the government has not issued implementing regulations as mandated by Article 38 paragraph (4) of Law Number 38 Year 2014 concerning Copyright. The government is currently discussing the establishment of a Bill on the Protection and Use of Intellectual Property, Traditional Knowledge, and Expression of Traditional Culture. However, the bill was never passed.

The conclusion of this study is that the similarity of traditional cultural expressions, especially dance, cannot be said to violate Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This is due to the fact that Indonesia has not completely regulated matters relating to cultures that are considered similar.

Keywords : Similarities, Traditional Knowledge, Expressions of Traditional Culture

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Jenis Penelitian	7
1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB II. KAJIAN TEORI.....	11
2.1 Pengertian Kemiripan.....	11
2.2 Hak Cipta.....	11
2.2.1 Sejarah Hak Cipta	11
2.2.2 Pengertian Hak Cipta	12
2.2.3 Ciptaan Yang Dilindungi	16
2.2.4 Masa Berlaku Hak Cipta	18
2.2.5 Prosedur Permohonan Hak Cipta	21
2.2.6 Prosedur Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	22
2.3 Organisasi Internasional Hak Cipta	26
2.3.1 <i>World Intellectual Property Organization (WIPO)</i>	26
2.3.2 TRIPs	29
2.4 Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	43
2.5 Pengertian Tari Tradisional	44
BAB III. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	47
BAB IV. PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Ubbe, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2009.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Diah Imaningrum Susanti, *Perlindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa*, Malang, Setara Press, 2018.

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

Undang-Undang Tahun 2005 AKTA 645 tentang Warisan Kebangsaan

WebSite

<https://nasional.tempo.co/read/411954/malaysia-sudah-tujuh-kali-mengklaim-budaya-ri/full&view=ok>,

<https://today.line.me/id/pc/article/Kuda+Lumping+Kostum+Malaysia+untuk+Misis+Grand+2017+Dianggap+Curi+Budaya+Indonesia+Ini+Sejarahnya-P9peZR>,

<https://kbbi.web.id/mirip>,

<http://miftahulmaswa23.blogspot.com/2016/05/bab-11-macam-macam-haki.html>,

http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2013/10/mengenal-world-intellectual-property_1547.html,

<https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/reog-ponorogo>,

